

STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

Nur Aqilah Basri, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: *Nuraqilahbasri@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Kelahiran Bank Syariah Indonesia, penggabungan tiga Bank Syariah, turut memengaruhi status nasabah ketiga Bank Syariah tersebut. Masing-masing bank syariah ini dan nasabahnya terikat oleh suatu perjanjian yang melandasi hubungan hukum perdata antara nasabah dan bank tersebut. Dengan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, mau tidak mau nasabah harus dipindahkan dari status lamanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika nasabah BNI Syariah menyetujui penawaran untuk penggantian buku tabungan dan ATM BNI Syariah ke BSI, maka lahir perjanjian baru berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHperdata, maka lahir hubungan hukum yang mengikat antara nasabah ex BNI Syariah dengan BSI. Implikasi dari penelitian ini Perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih lanjut yang lebih terstruktur dan sistematis dalam rangka memberikan edukasi kepada nasabah dari ketiga bank syariah yang merger. Pemahaman nasabah akan Bank Syariah Indonesia, baik dari segi operasional dan target bisnis tentunya juga harus diiringi dengan pemahaman nasabah terhadap kesadaran hukumnya, terutama hubungan hukumnya dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang berlandaskan hubungan keperdataan.

Kata Kunci: Bank Syariah, Nasabah, Penggabungan Perusahaan, Status Hukum.

Abstract

This study discusses how the legal status of BNI Syariah Makassar customers after the merger into Bank Syariah Indonesia. The birth of Bank Syariah Indonesia, the merger of three Islamic banks, also influenced the customer status of the three Islamic banks. Each of these Islamic banks and their customers are bound by an agreement that underlies the civil law relationship between the customer and the bank. With the merger to become Bank Syariah Indonesia, like it or not, customers must be transferred from their former status. The type of research used in this research is Field Research, using interview and library research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that

when BNI Syariah customers agree to an offer to replace BNI Syariah savings books and ATMs to BSI, a new agreement is born based on Article 1338 of the Civil Code as long as it meets the requirements of Article 1320 of the Civil Code, then a binding legal relationship is born between ex BNI Syariah customers and BSI. . Implications of this research It is necessary to conduct further socialization that is more structured and systematic in order to provide education to customers of the three merged Islamic banks. The customer's understanding of Bank Syariah Indonesia, both in terms of operational and business targets, of course, must also be accompanied by customer understanding of their legal awareness, especially their legal relationship with Bank Syariah Indonesia which is based on civil relations.

Keywords: *Islamic Bank, Customer, Company Merger, Legal Status.*

A. Pendahuluan

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi keuangan syariah ke depan tentu cukup menjanjikan. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena adanya sinergi antara pemegang kebijaksanaan dan juga kesadaran masyarakat akan transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Bank syariah memainkan peran penting sebagai perantara dalam semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang bekerja berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan”.¹

Keberadaan sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dan perkembangan. Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Memang, keinginan untuk berakselerasi lebih luas tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali Bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah yang kini telah menjadi lembaga baru bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui penggabungan tiga bank syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Penggabungan tiga bank yakni PT BNI Syariah, PT BRI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Persetujuan OJK tersebut ditandai dengan diterbitkannya salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan. Izin juga dikeluarkan untuk perubahan nama menggunakan PT. BRI atas nama PT. Bank Islam Indonesia. Surat itu dijadwalkan pada tanggal 27 Januari 2021.²

Penggabungan 3 bank syariah yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menandai

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

²Novi Lumanauw, “Penggabungan Tiga Bank Syariah Peroleh Izin Otoritas Jasa Keuangan, *Berita Satu*, <https://www.merdeka.com/uang/ojk-terbitkan-izin-pembentukan-bank-syariah-indonesia.html> (27 Januari 2021).

sejarah penggabungan BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi satu kesatuan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Pilihan untuk menggabungkan tiga bank syariah yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu bukan pilihan yang mudah. Tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah antara lain harus didukung oleh keberadaan perusahaan syariah, termasuk bank syariah yang mampu bersaing di pasar global.

Selain tingginya harapan untuk meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia melalui penggabungan beberapa bank syariah ke dalam bank syariah Indonesia, di sisi lain terdapat beberapa permasalahan hukum yang muncul kemudian mengenai nasabah ketiga bank syariah hasil merger. Nasabah ketiga bank syariah yang digabung mau tidak mau akan dialihkan ke Bank Syariah Indonesia karena edentitas lama telah bergabung. Pengalihan nasabah bank syariah yang tergabung kemudian menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia, yang harus diikat dengan suatu perjanjian sebagaimana mereka menjadi nasabah bank syariah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Makassar Veteran Kecamatan. Makassar, Kota. Makassar, Provinsi. Sulawesi Selatan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu: pengelolaan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.\

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Status Hukum Peralihan Nasabah BNI Syariah Setelah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas menggunakan istilah “penggabungan”, sebagai pengganti terminologi “merger”. Penggabungan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum, kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.³

UUPT mengatur tentang penggabungan di dalam Bab VIII Pasal 122, 123, 126 sampai dengan Pasal 129, menggantikan Pasal 102 dan Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 undang-undang No. 1 tahun 1995 (Undang-Undang Perseroan Terbatas Lama). Khusus bagi perseroan terbatas yang usahanya bergerak di bidang perbankan istilah yang digunakan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 adalah merger, yang pengertiannya adalah sebagai berikut: “merger

³Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencuci Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84

adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.”

Alasan suatu perusahaan melakukan penggabungan disebabkan satu atau beberapa perusahaan mengalami kesulitan berkembang baik karena kekurangan modal maupun karena lemahnya manajemen yang mengakibatkan kalah bersaing, sehingga perusahaan yang lemah membubarkan diri dan bergabung dengan perusahaan yang lebih kuat secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:

1. Terciptanya konsentrasi kendali dari pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada 1 pelaku usaha atau kelompok usaha atau;
2. Beralihnya suatu kendali dari suatu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Kelahiran Bank Syariah Indonesia, penggabungan tiga bank syariah, turut mempengaruhi status nasabah ketiga bank syariah tersebut. Masing-masing bank syariah ini dan nasabahnya terikat oleh suatu perjanjian yang melandasi hubungan hukum perdata antara nasabah dan bank tersebut. Dengan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, mau tidak mau nasabah harus dipindahkan dari status lamanya.

Proses pemindahan data nasabah dari identitas bank lama ke bank hasil merger membutuhkan waktu dan mekanisme tersendiri karena efek knock-on dari aksi korporasi merger tersebut. Resmi terdaftar dan mulai digunakan pada 1 Februari 2021, tidak diterapkan migrasi rekening otomatis, hanya identitas BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri hanya memiliki satu identitas yaitu Bank Syariah Indonesia.⁴

Ada 4 cara migrasi rekening dari BNI Syariah dan BRI Syariah ke BSI secara digital, yaitu:

1. Pusat panggilan 14040
2. WhatsApp BSI
3. Live Chat Aisyah
4. Mesin ATM

Migrasi rekening otomatis untuk pertama kalinya pada saat peluncuran. Roll-out adalah proses migrasi seluruh tabungan dari nasabah BNI Syariah dan BRI Syariah ke rekening Bank Syariah Indonesia, yang pertama kali dilakukan terutama di wilayah Makassar pada tanggal 5 April 2021, proses roll-out untuk operasional dan integrasi berorientasi layanan dimulai. Pada periode phase-in, nasabah akan dihubungi secara bertahap untuk melakukan migrasi ke Bank Syariah Indonesia sesuai dengan integrasi bertahap kegiatan, layanan dan produk cabang Bank Syariah Indonesia.⁵

Saat ini, BSI terus fokus pada program migrasi rekening nasabah eks BNI Syariah dan BRI Syariah, ke sistem BSM yang digunakan dan sekarang diimplementasikan di sistem BSI. Nasabah yang masih menggunakan rekening

⁴Abdul Malik (25 tahun), Operational Staff BNI Syariah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 Agustus 2021.

⁵Abd. Malik (25 Tahun), Operational Staff BSI Makassar, *Wawancara*, Makassar 19 Agustus 2021

tabungan dan ATM BNI Syariah dan BRI Syariah akan diganti dengan buku dan ATM berlogo BSI. Sehingga jumlah rekening nasabah BSI akan bertambah seiring dengan jumlah rekening Bank Syariah Indonesia. Dan pada 1 November 2021, Bank Syariah Indonesia akan terintegrasi secara keseluruhan.

Hasil perpindahan nasabah dari BNI Syariah dan BRI Syariah ke BSI dengan berbagai jenis migrasi yang dilakukan nasabah. Nasabah melakukan migrasi dengan tahapan yang ditentukan oleh bank. Metode yang digunakan pelanggan adalah membuat akun baru. Nasabah yang menggunakan rekening BSM tidak perlu migrasi ke BSI, karena IT Platform yang digunakan BSI merupakan IT Platform BSM, hanya saja nasabah BSM diminta untuk mengurus pergantian kartu ATM dan buku tabungan saja.

2. Keabsahan Pemindahan Nasabah BNI Syariah Makassar Ke BSI Setelah Merger

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur dalam perjanjian Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: “Deposito adalah dana yang dititipkan kepada bank oleh masyarakat atas dasar perjanjian penitipan dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau yang dipersamakan dengan itu”.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh 'hukum kontrak'. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang menjanjikan satu atau dua orang yang saling menjanjikan sesuatu. Perjanjian tersebut menerbitkan kesepakatan antara dua orang yang membuatnya.⁶ Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Keabsahan suatu perjanjian hanya berlaku jika perjanjian itu telah dibuat secara sah.

Lahir hubungan hukum baru karena peristiwa hukum perjanjian dimana perjanjian pergantian buku tabungan dan ATM nasabah BNI Syariah ke BSI berdasarkan Undang-Undang Pasal 1338 BW KUHPerdata sebagai *Asas Pacta Sun Servanda*⁷. Sahnya peralihan nasabah BNI Syariah ke BSI berdasarkan Pasal 1320 BW dengan mekanisme perpindahannya

a. Kesepakatan

Syarat sahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang hendak membuat perjanjian hal itu juga sesuai dengan Pasal 1321 BW yaitu tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan ditawarkan.

Dalam hal ini pemindahan nasabah BNI Syariah ke BSI itu harus mengharuskan adanya dasar hubungan hukum yang baru. Setelah merger korporasi BSI menginformasikan kepada seluruh nasabahnya untuk kemudian melakukan pembuatan rekening baru atas nama Bank Syariah Indonesia.

⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cet; IV, Jakarta: Intermasa, 2008), h.23.

⁷Suriyadi, Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery, “*Al-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*”, vol. 3 no. 1 (2021) <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/22137/11756#>

Penawaran untuk penggantian rekening dari Bank BNI Syariah ke BSI adalah merupakan offer dan Ketika nasabah BNI Syariah menyetujui untuk mengganti rekening, kesepakatan yang dilakukan menjadi syarat untuk lahirnya perjanjian sebagai dasar hubungan hukum yang baru antara BSI dengan Nasabah.

b. Kecakapan (Nasabah Cakap Hukum)

Syarat sahnya suatu perjanjian adanya kecakapan hukum, kecakapan hukum yang dimaksud adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan, dan karenanya mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerduta. Yang dapat menjadi nasabah perbankan pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa atau setidaknya telah mempunyai kartu identitas seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan lain-lainnya.

c. Objek Barang (Objek Penitipan Uang)

Salah satu syarat obyektif keabsahan perjanjian adalah terkait adanya obyek perjanjian, perjanjian antara nasabah dengan pihak bank biasanya objeknya adalah penitipan, atau pinjam meminjam dengan adanya objek perjanjian tersebut berarti di dalam perjanjian perbankan memenuhi syarat.

Di dalam peralihan nasabah Ex-BNI Syariah ke BSI pada dasarnya menggunakan objek yang sama yaitu perjanjian penitipan (tabungan) dengan perjanjian baru yang terpisah dari perjanjian lama antara nasabah BNI syariah dengan BNI Syariah. BNI syariah yang telah merger dan menjadi BSI seperti yang dijelaskan sebelumnya pada paragraf-paragraf sebelumnya dilakukan pemanggilan atau pemberitahuan untuk dilakukan peralihan dengan mengadakan perjanjian yang baru yaitu antara nasabah ex-BNI Syariah dengan BSI.

d. Klausula yang diperbolehkan

Pasal 1337 BW memuat suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Di dalam proses peralihan nasabah setelah merger korporasi, perjanjian ulang yang dilakukan antara nasabah ex-BNI Syariah ke BSI pada dasarnya tidak memuat hal-hal yang terlarang berdasarkan 1337 KUHPerduta. Di dalam isi perjanjian antara nasabah dengan BSI setelah dicermati tidak terdapat kausa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Perjanjian pemindahan nasabah BNI Syariah ke BSI itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku pada BSI pada dasarnya menjadi kontrak pada saat disetujui oleh nasabah sehingga syarat dan ketentuan yang dibuat oleh BSI tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di bidang perbankan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa

⁸Bank Syariah Indonesia “Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Di Bank Syariah Indonesia” <https://www.bankbsi.co.id> (2021)

Keuangan, dan ketentuan serta asosiasi dimana Bank didirikan, serta peraturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat perbua tan atau perjanjian itu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada pembahasan diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Ketika nasabah BNI Syariah menyetujui untuk mengganti buku tabungan dan kartu ATM ke BSI, maka lahirlah hubungan hukum yang mengikat antara nasabah BNI Syariah dengan BSI, berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata. Lahirnya hubungan hukum baru berdasarkan perjanjian pembukaan rekening maka pada saat itu status nasabah BNI Syariah bukan lagi menjadi nasabah BNI syariah akan tetapi peralihan nasabah yang disertai dengan perjanjian tersebut mengubah status nasabah menjadi Nasabah BSI.

Keabsahan peralihan nasabah BNI Syariah ke BSI menurut Pasal 1320 Ayat 1 KUHPdata. Bahwa para pihak di dalam perjanjian tersebut pada dasarnya adalah subjek hukum yang telah dewasa yang ditunjukkan dengan identitas maka syarat kecakapan 1320 Ayat 2 terpenuhi. Di dalam perjanjian tersebut memuat objek dalam hal ini penitipan uang (tabungan) memenuhi unsur 1320 ayat 3. Di dalam perjanjian yang diajukan dalam peralihannya tidak terdapat kausa yang dilarang sehingga dari keempat syarat sah perjanjian dipenuhi membuat perjanjian antara nasabah dan BSI menjadi sah dan mengikat para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata.

Adapun saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yaitu Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger antara BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah Perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih lanjut yang lebih terstruktur dan sistematis dalam rangka memberikan edukasi kepada nasabah dari ketiga bank syariah yang merger, terutama nasabah BNI syariah yang menjadi fokus penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. IV; Jakarta: Intermedia, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencuci Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jurnal:

- Suriyadi, Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery, "*Al-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*", vol. 3 no. 1 (2021)

Websites:

- Bank Syariah Indonesia "Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Di Bank Syariah Indonesia" <https://www.bankbsi.co.id> (2021)
- Novi Lumanauw, "Penggabungan Tiga Bank Syariah Peroleh Izin Otoritas Jasa Keuangan, *Berita Satu*, <https://www.merdeka.com/uang/ojk-terbitkan-izin-pembentukan-bank-syariah-indonesia.html> (27 Januari 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan.

Wawancara:

- Abdul Malik (25 tahun), Operational Staff BNI Syariah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 Agustus 2021.